

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anaka berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Anak secara garis besar memiliki arti seseorang yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-undang Perlindungan Anak, anak merupakan “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut pengadilan anak.⁶

Pasal 45 KUHP menetapkan bahwa seorang anak dianggap belum dewasa jika usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, jika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, hakim berwenang untuk memerintahkan agar pelaku tersebut dikembalikan kepada orang tua, walinya, atau pemeliharannya tanpa dikenai hukuman, atau memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa pemberian hukuman. Pasal 35, 46, dan 47 KUHP telah dihapuskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

⁵ Carapedia, “Anak, Pengertian dan Defisi Anak”. Diakses dari https://carapedia.com/pengertian_definisi_anak_info2003.html pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 21:50 WIB

⁶ Wikipedia, “Anak-anak”. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak-anak> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 21:53 WIB

1997 tentang Pengadilan Anak yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sementara itu, KUHP menetapkan bahwa usia seorang anak sebagai korban pidana adalah kurang dari 15 (lima belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan ketentuan lainnya. Beberapa pasal tersebut tidak mengkategorikan tindakan sebagai pidana jika dilakukan oleh atau terhadap orang dewasa, namun sebaliknya dianggap sebagai tindak pidana jika melibatkan anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.⁷

2.2 Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari frasa "strafbaar feit" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diadopsi sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun tidak ada penjelasan resmi mengenai konsep "strafbaar feit," para ahli hukum berupaya mengartikannya dan menciptakan istilah-istilah sebagai padanan, seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Delik.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.
- g. Perbuatan pidana.

Elemen dari tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik berupa tindakan positif maupun negatif seperti serangan, tingkah laku, atau pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang diancam dengan pidana dan bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang dapat bertanggung jawab. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai "strafbaarfeit," yaitu perilaku yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan oleh seseorang yang diancam

⁷ Harrys Pratama Teguh, "Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana", 2018, hal 15-16.

dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat dijatuhkan oleh negara kepada pelaku yang melakukan perilaku terlarang tersebut.⁸

2.3 Pidana Seksual

Pidana seksual merupakan tindak kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau bahkan menciptakan trauma pada korban. Pelecehan atau kekerasan juga bisa diartikan sebagai tindakan yang bersifat keras, merupakan perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain, merusak fisik atau properti orang lain, atau melibatkan paksaan. Dengan penjelasan tersebut, pelecehan adalah bentuk perilaku yang bersifat fisik dan dapat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Aspek yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah adanya paksaan, ketidakrelaan, atau ketiadaan persetujuan dari pihak yang terkena dampak.⁹

Kejadian pelecehan seksual semakin meningkat, walaupun masih banyak orang yang tidak dapat mengidentifikasi gejalanya. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada perilaku dengan nuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik atau non-fisik, yang ditujukan kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini mencakup siulan, main mata, komentar, atau ucapan yang bersifat seksual, pemutaran materi pornografi, ekspresi keinginan seksual, sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat seksual yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perasaan tersinggung, atau merasa direndahkan, bahkan mungkin berdampak pada masalah kesehatan dan keselamatan.

Pidana seksual tidak hanya berkaitan dengan aspek seksual semata. Inti dari permasalahan ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas, meskipun pelaku mungkin berusaha meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku

⁸ Si Manis, (2022, 18 Oktober). “*Pengertian Tindak Pidana : Unsur, Syarat, Jenis dan Contoh Tindak Pidana*”. Diakses dari <https://www.pelajaran.co.id/tindak-pidana/> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 23:42 WIB

⁹ Ladin, “Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Perspektif Hukum Pidana”, *JURNAL HUKUM* (2016) hal 298.

pelecehan yang dilakukan sebenarnya hanya terkait dengan ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata.

Meskipun demikian, mayoritas pelaku pelecehan seksual adalah laki-laki terhadap perempuan. Terdapat juga kasus pelecehan oleh perempuan terhadap laki-laki, serta pelecehan sesama jenis, baik itu antara sesama laki-laki maupun perempuan.

Berikut adalah beberapa tanda-tanda pelecehan seksual yang penting untuk diketahui agar Anda dapat mengambil tindakan tegas jika terjadi di sekitar Anda, antara lain:

- a. Menyentuh tubuh dengan maksud seksual tanpa izin Anda. Bukan hanya menyentuh area sensitif, seseorang yang mencoba merangkul atau memegang tangan tanpa izin terlebih dahulu sudah termasuk dalam tanda pelecehan seksual.
- b. Sering membuat lelucon tentang seks. Memang boleh bercanda, tetapi ada batasnya. Jika sudah mulai membuat lelucon tentang bentuk tubuh orang lain, itu sudah termasuk dalam pelecehan seksual.
- c. Catcalling atau tindakan yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan mengajak seseorang berkencan, berkenalan, dan motif lainnya.
- d. Mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat, terlebih lagi hingga memaksa dengan berbagai cara, hal ini sudah jelas merupakan tanda pelecehan seksual.
- e. Seseorang yang sengaja menempelkan anggota tubuhnya. Hal ini sering terjadi saat naik kendaraan umum yang penuh. Jika ada seseorang yang mencari peluang dengan menempelkan tubuhnya ke orang lain dengan dalih situasi yang sesak, itu juga dapat dianggap sebagai tanda pelecehan seksual.¹⁰

¹⁰ Sevilla Nouval, Gramedia Blog, "Pelecehan Seksual : Definisi, Jenis, Ciri dan Hal yang Perlu Dilakukan". Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 23:32 WIB

2.4 Anak Sebagai Pelaku Pidana Seksual

Anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus bersifat mendidik dan membina mereka menuju kehidupan yang lebih baik, yakni agar mereka menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, sifat sanksi atau tindakan terhadap anak harus berbeda dengan sanksi pidana yang diberlakukan pada orang dewasa. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia berbeda dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, pemisahan sidang anak dan sidang untuk perkara tindak pidana yang melibatkan orang dewasa adalah suatu keharusan, karena mencampuradukkan perkara anak dan dewasa tidak akan menjamin kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini sangat penting untuk memastikan perkembangan pidana dan perlakuan yang sesuai.

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak hanya dapat dikenai pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Selanjutnya, Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana.¹¹

Terkait hak-hak anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.

¹¹ Harrys Pratama Teguh, "Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana", 2018, hal 421-422.

- c. Memperoleh ketentuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Berhak melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- g. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- h. Identitasnya tidak dipublikasikan.
- i. Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- j. Memperoleh advokasi sosial.
- k. Memperoleh kehidupan pribadi.
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- m. Memperoleh pendidikan.
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arif Gosita, seorang pakar hukum, memberikan penjelasan tentang pentingnya memperhatikan hak-hak anak dalam penanganan mereka sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur oleh ketentuan tersebut.¹²

2.5 Anak Sebagai Korban Pidana Seksual

Definisi korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Korban suatu tindak pidana seringkali merasa kecewa dengan praktik penyelenggaraan hukum yang lebih cenderung memperhatikan dan melindungi hak-hak asasi tersangka, sementara hak-hak asasi korban sering diabaikan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk melindungi berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup aspek yang luas. Dari perspektif kenegaraan, negara melindungi warga/negaranya, termasuk anak, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam alinea ke-IV, serta BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan anak.

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan pasti mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis. Negara, sebagai penjamin kehidupan bermasyarakat, berupaya memberikan perlindungan khusus kepada anak agar terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.

Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih

¹² Harrys Pratama Teguh, "Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana", 2018, hal 423-424.

lanjut, pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang diberikan oleh Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan setelahnya, yang tidak dapat dicabut secara sembarangan tanpa ketentuan hukum yang jelas dan benar.

Muladi menegaskan alasan perlunya negara memberikan perlindungan terhadap korban secara individu maupun perlindungan bagi masyarakat, yang harus didasarkan pada argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan perlindungan tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan.¹³

2.6 Perlindungan Hukum

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara penuh. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta kepentingan terkait kesejahteraan anak.

Pendapat Maidin Gultom menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari pentingnya peran anak bagi nusa dan bangsa di masa depan. Ketika anak-anak telah mencapai kedewasaan fisik dan sosial, mereka akan menggantikan generasi sebelumnya.

¹³ Harrys Pratama Teguh, "Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana", 2018, hal 417.

Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 mendefinisikan perlindungan anak sebagai kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU 35/2014 menegaskan bahwa pemerintah, pemerintahan daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak korban kejahatan seksual. Perlindungan khusus tersebut mencakup :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial selama pengobatan hingga pemulihan.
- c. Bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual melibatkan upaya seperti :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial selama pengobatan hingga pemulihan.
- d. Perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, dari penyidikan hingga sidang pengadilan.

Dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini mencakup :

- a. Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan.
- c. Hak atas layanan hukum.
- d. Hak atas penguatan psikologis.

- e. Hak atas pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak korban terhadap pemulihan melibatkan rehabilitasi medis, mental, dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sepanjang proses peradilan, termasuk pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan aspek-aspek lainnya. Ketentuan ini diatur secara lengkap dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.¹⁴

Salah satu alat yang dipergunakan dalam menjaga keselamatan anak adalah hukum. Perlindungan hukum terhadap anak bisa diartikan sebagai usaha untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah tindakan kekerasan, melibatkan berbagai konsep dan pengertian yang telah diuraikan mengenai perlindungan anak.

Arief Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Oleh karena itu, hak-hak anak perlu dihormati untuk mencapai tujuan lahirnya generasi muda yang sehat demi kelangsungan kehidupan berbangsa.

Definisi anak tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, "Anak adalah

¹⁴ Chrisman Reynold Silaen, (2023, 17 September). "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*". Diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 00:07 WIB.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan sendiri mengenai kriteria anak, yang sangat mempengaruhi posisi hukum anak sebagai subjek hukum. Keberagaman batasan usia ini menyebabkan setiap peraturan perundang-undangan mengatur sendiri mengenai kriteria anak. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya, termasuk memberikan perhatian lebih kepada korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan ekonomi, fisik, dan psikis. Negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan pada warganya. Oleh karena itu, jika anggota masyarakat mengalami peristiwa yang mengganggu kesejahteraannya dan menjadi korban kejahatan, negara seharusnya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warganya, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait isu-isu hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana. Dalam kaitannya dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila, seringkali perhatian terhadap kemanusiaan dan keadilan tidak memadai dari pemerintah, terutama terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

Mengabaikan perlindungan anak adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, kurang perhatian, dan kelalaian dalam memberikan perlindungan anak akan menimbulkan dampak negatif di masa depan. Sebagai contoh, kurangnya perhatian terhadap penegakan hukum pidana berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dimana banyak kasus menunjukkan bahwa korban kejahatan seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik dalam bentuk perlindungan immaterial maupun material.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, guna terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Setiap individu memiliki Hak Asasi Manusia yang diakui oleh negara, termasuk anak yang memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Setiap anak selama dalam asuhan orang tua yang bertanggung jawab atasnya berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.¹⁵

¹⁵ Harrys Pratama Teguh, "Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana", 2018, hal 2-3.